

**KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI FAKTOR PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH TERTINGGAL: STUDI ATAS KEBIJAKAN KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN
TRANSMIGRASI**

Biansly Ladiesya¹, Muhammad Rafsanjani², Bella thericia³,
Yasser Al Baihaqi⁴, Wevy Efticha Sary⁵

Universitas Bengkulu

Email : Bianslylediesya@gmail.com¹, mrafsanjani017@gmail.com²,
bellatherecia114@gmail.com³, yassseralbaihaqi@gmail.com⁴, wesary@unib.ac.id⁵

ABSTRAK

Pembangunan daerah tertinggal di Indonesia masih terhambat oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bawah rata-rata nasional. Rendahnya akses pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja membatasi produktivitas serta memperlebar disparitas antarwilayah. Padahal, teori *human capital* menegaskan bahwa investasi pada manusia merupakan faktor kunci pertumbuhan ekonomi. Secara normatif, berbagai regulasi seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan penguatan kualitas SDM sebagai prioritas pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis hubungan kualitas SDM dengan pertumbuhan ekonomi daerah serta kebijakan normatif yang dapat diimplementasikan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SDM berperan langsung dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing, implementasi kebijakan di lapangan masih dominan pada pembangunan fisik melalui Dana Desa, sehingga kontribusi terhadap peningkatan IPM relatif terbatas. Dengan demikian, diperlukan reposisi kebijakan pembangunan yang berfokus pada penguatan kapasitas manusia melalui pendidikan vokasi berbasis potensi lokal, layanan kesehatan dasar, serta kebijakan ketenagakerjaan berbasis *reskilling* dan *upskilling*. Sinergi regulasi pusat-daerah dan optimalisasi kebijakan afirmatif Kemendes PDTT menjadi kunci mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif, produktif, dan selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Daerah Tertinggal, Kebijakan Normatif

ABSTRACT

The development of underdeveloped regions in Indonesia remains hindered by the low quality of human resources (HR), as reflected in a Human Development Index (HDI) below the national average. Limited access to education, healthcare, and job skills restricts productivity and exacerbates interregional disparities. In fact, human capital theory emphasizes that investment in people is a key driver of economic growth. Normatively, various regulations such as Law No. 20 of 2003 on the National Education System, Law

Article History

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

No. 6 of 2014 on Villages, and Law No. 23 of 2014 on Regional Government place the strengthening of HR quality as a development priority. This study applies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches to analyze the relationship between HR quality and regional economic growth, as well as the normative policies that may be implemented by local governments. The findings indicate that although HR contributes directly to productivity and competitiveness, policy implementation in practice remains dominated by physical infrastructure development through Village Funds, resulting in limited impact on HDI improvement. Thus, a repositioning of development policy is required, focusing on human capacity building through vocational education based on local potential, basic healthcare services, and labor policies oriented toward reskilling and upskilling. Strong synergy between central-local regulations and the optimization of affirmative policies from the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (MoVDDT) is crucial to achieving inclusive, productive, and sustainable development in line with Article 33 of the 1945 Constitution.

Keywords: Human Resources, Economic Growth, Underdeveloped Regions, Normative Policy

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Konsep pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek fisik seperti infrastruktur, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan tersebut. Dalam konteks otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayahnya. Hal ini menempatkan SDM sebagai modal strategis dalam menentukan arah dan kecepatan pembangunan daerah.¹

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas SDM di suatu daerah. IPM mengukur tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.² Tingginya IPM di suatu daerah secara langsung berkorelasi dengan peningkatan produktivitas ekonomi, kemajuan sektor pendidikan, dan peningkatan daya saing wilayah. Sebaliknya, rendahnya kualitas SDM menjadi hambatan bagi pencapaian tujuan pembangunan, karena keterbatasan keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi akan membatasi kapasitas daerah dalam memanfaatkan peluang ekonomi global.

Selain itu, teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Theodore W. Schultz dan Gary S. Becker melalui konsep *human capital* menegaskan bahwa investasi pada SDM baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun peningkatan kesehatan merupakan faktor kunci dalam

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

² Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2023* (Jakarta: BPS, 2023).

mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.³ Dalam perspektif normatif, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur kewajiban negara untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan. Kualitas SDM yang memadai akan menciptakan tenaga kerja yang kompeten, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi di tingkat daerah.

Dalam konteks ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memiliki mandat strategis untuk mempercepat pembangunan desa dan daerah tertinggal melalui peningkatan kualitas manusia sebagai pelaku pembangunan. Hal ini selaras dengan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, di mana penguatan SDM unggul menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, bersama dengan penguatan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.⁴ Kondisi global saat ini yang ditandai dengan revolusi industri 4.0 dan transformasi digital juga semakin menuntut peningkatan kualitas SDM. Daerah yang mampu mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan teknologi, kemampuan berpikir kritis, dan kreativitas tinggi akan lebih kompetitif dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor-sektor unggulan, seperti industri kreatif, pariwisata berbasis digital, dan pertanian modern. Sebaliknya, daerah yang tertinggal dalam pengembangan SDM akan semakin terpinggirkan dalam arus kompetisi global.⁵

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, kualitas SDM tidak hanya berperan sebagai pelaku pembangunan, tetapi juga sebagai subjek dan objek pembangunan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kapasitas intelektual, keterampilan teknis, dan kesadaran sosial yang baik akan mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, mengembangkan inovasi ekonomi lokal, serta berpartisipasi aktif dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.⁶ Peningkatan kualitas SDM juga akan berdampak pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), mengingat aparatur sipil negara yang kompeten dapat memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Permasalahan yang dihadapi daerah tertinggal di Indonesia adalah rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya akses kesehatan, minimnya keterampilan kerja, serta lemahnya daya saing tenaga kerja lokal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal masih berada di bawah rata-rata nasional.⁷ Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah, khususnya Kemendes PDTT, untuk melaksanakan program-program berbasis peningkatan kualitas manusia, seperti pelatihan vokasi, pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar, serta penguatan peran perguruan tinggi melalui program *Pengabdian kepada Masyarakat* di desa-desa.

Kebijakan afirmatif Kemendes PDTT dalam pembangunan SDM desa dapat dilihat pada program Dana Desa, yang sebagian diarahkan untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.⁸ Selain itu, program Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Desa mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan budaya lokal dengan didukung peningkatan keterampilan dan kewirausahaan. Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM tidak hanya berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada terciptanya kemandirian desa.

³ Gary S. Becker, *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (Chicago: University of Chicago Press, 1993).

⁴ Kementerian PPN/Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024* (Jakarta: Bappenas, 2020), 12.

⁵ Schwab, Klaus, *The Fourth Industrial Revolution* (Geneva: World Economic Forum, 2016).

⁶ UNDP, *Human Development Report 2021/2022* (New York: United Nations Development Programme, 2022).

⁷ Badan Pusat Statistik, “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi,” BPS, diakses 12 Agustus 2025, <https://www.bps.go.id>.

⁸ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, “Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa untuk Peningkatan Kualitas SDM,” Kemendes PDTT, diakses 12 Agustus 2025, <https://kemendes.go.id>.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa disparitas kualitas SDM antar daerah di Indonesia masih tinggi. BPS mencatat bahwa IPM di wilayah-wilayah maju seperti DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Bali jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah di kawasan timur Indonesia, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur.⁹ Kesenjangan ini tidak hanya menghambat pemerataan pembangunan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial, seperti urbanisasi berlebihan dan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan daerah yang menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai prioritas utama melalui kebijakan pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja yang terintegrasi.

Sejumlah penelitian telah mengkaji peran sumber daya manusia (SDM) dan program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam pembangunan desa, namun kajiannya masih cenderung terbatas pada aspek teknis tanpa secara komprehensif mengaitkannya dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah tertinggal. Misalnya, Meylid dan Yuliani (2024) menunjukkan bahwa kualitas SDM—melalui pendidikan dan keterampilan berkontribusi signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.¹⁰ Talitha dkk. (2024) menilai bahwa program pendampingan desa oleh Kemendes PDTT cukup efektif dalam memberdayakan masyarakat, meskipun keterbatasan SDM dan alokasi anggaran menjadi hambatan utama dalam implementasinya.¹¹ Sementara itu, Kholik dkk. (2025) menyoroti bahwa strategi pengembangan SDM yang ditopang oleh pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat efisiensi penggunaan dana desa.¹²

Dari ketiga penelitian tersebut terlihat bahwa peran SDM diakui penting, tetapi belum sepenuhnya ditempatkan sebagai faktor utama dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah tertinggal. Penelitian ini berbeda karena secara eksplisit menempatkan kualitas SDM sebagai variabel kunci penggerak pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal melalui kebijakan Kemendes PDTT, melampaui pendekatan berbasis dana atau infrastruktur semata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam memperluas diskursus pembangunan desa berbasis SDM, tetapi juga menawarkan manfaat praktis bagi pemerintah dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih berorientasi pada penguatan kapasitas manusia sebagai fondasi pertumbuhan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kualitas SDM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dari perspektif normatif. Analisis akan difokuskan pada hubungan antara kebijakan pengembangan SDM dengan pencapaian indikator pembangunan daerah, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing wilayah melalui investasi pada modal manusia. Dengan pendekatan normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi perumusan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada kualitas SDM.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah hubungan antara kualitas sumber daya manusia dengan pertumbuhan ekonomi daerah ditinjau dari perspektif hukum nasional serta kebijakan pembangunan yang berlaku?
2. Bagaimana Kebijakan normatif dan strategi apa yang dapat dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan?

⁹ *Ibid* Badan Pusat Statistik

¹⁰ Meylid, R., dan Yuliani. “Peran Kualitas SDM terhadap Efektivitas Dana Desa dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal.” *Jurnal Pembangunan Desa* 12, no. 1 (2024): 45–60.

¹¹ Talitha, A., R. Pratama, dan S. Hidayat. “Efektivitas Program Pendampingan Desa oleh Kemendes PDTT dalam Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal Kebijakan Publik* 8, no. 2 (2024): 112–130.

¹² Kholik, A., M. F. Ramadhan, dan D. Sari. “Strategi Pengembangan SDM Berbasis Teknologi Digital dalam Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Inovasi Pembangunan* 10, no. 1 (2025): 77–92.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif atau kepastakaan merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang bertujuan menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹³ Penelitian ini berfokus pada kajian bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori, dan doktrin hukum guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap isu hukum tertentu. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analitis dengan fokus pada kajian terhadap tujuan hukum, aturan hukum, serta norma-norma yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual, dimana analisis dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena hukum secara sistematis, tetapi juga menganalisis secara mendalam sesuai dengan landasan hukum dan teori yang ada.

TUJUAN PENELITIAN

Di setiap kegiatan penulisan penelitian, tentunya ada tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Maka dari itu berdasarkan rumusan masalah yang sudah tercantum. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini yakni:

1. Untuk menganalisis hubungan antara kualitas sumber daya manusia dengan pertumbuhan ekonomi daerah ditinjau dari perspektif hukum nasional serta kebijakan pembangunan yang berlaku.
2. Untuk mengkaji dan merumuskan kebijakan normatif serta strategi implementatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

PEMBAHASAN

1. Hubungan Antara Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional Serta Kebijakan Pembangunan Yang Berlaku

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam perspektif hukum, peningkatan kualitas SDM sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur bahwa pembangunan manusia adalah salah satu prioritas utama pembangunan jangka panjang.¹⁴ Hal ini diperkuat oleh kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menempatkan pengembangan SDM sebagai salah satu pilar strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.¹⁵ Artinya, keberhasilan suatu daerah dalam mengelola dan mengembangkan SDM akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Hubungan antara kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat melalui indikator-indikator seperti tingkat pendidikan, keterampilan tenaga kerja, kesehatan, dan penguasaan teknologi. Menurut Todaro dan Smith (2011), peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan akan memperbesar kapasitas produktif masyarakat, yang kemudian menjadi faktor penentu dalam akselerasi pembangunan ekonomi.¹⁶ Dalam konteks hukum, penguatan kualitas SDM juga diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 35.

¹⁴ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104

¹⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Bappenas, 2020.

¹⁶ Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. *Economic Development*. 11th ed. Boston: Addison-Wesley, 2011.

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberikan dasar hukum bagi pengembangan pendidikan formal, nonformal, dan informal.¹⁷ Regulasi tersebut menjadi instrumen kebijakan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu tenaga kerja, sehingga setiap daerah memiliki peluang yang setara untuk tumbuh dan berkembang.

Dari sudut pandang kebijakan pembangunan nasional, peningkatan kualitas SDM tidak hanya berfungsi sebagai input bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai katalisator dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah. Daerah yang memiliki tenaga kerja terampil dan berpendidikan tinggi cenderung lebih menarik bagi investor, baik domestik maupun asing. Hal ini sesuai dengan *human capital theory* yang dikemukakan oleh Becker (1993), yang menyatakan bahwa investasi pada pendidikan dan pelatihan akan menghasilkan peningkatan produktivitas individu dan secara agregat mendorong pertumbuhan ekonomi.¹⁸ Oleh karena itu, dalam kerangka hukum pembangunan daerah, pemerintah wajib menetapkan regulasi dan program strategis yang berfokus pada peningkatan kapasitas SDM, misalnya melalui penyediaan beasiswa, pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri, dan penguatan pendidikan vokasi.¹⁹

Lebih jauh lagi, hubungan antara kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi daerah juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif ini, pembangunan SDM tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.²⁰ Artinya, kebijakan yang memprioritaskan pengembangan SDM harus memastikan bahwa akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang layak dapat dinikmati secara merata di setiap daerah, sehingga kesenjangan antarwilayah dapat dikurangi. Dengan demikian, hubungan antara kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi hubungan yang bersifat timbal balik: kualitas SDM yang baik mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pertumbuhan ekonomi yang sehat memberikan sumber daya dan infrastruktur yang lebih baik untuk peningkatan kualitas SDM.²¹

Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggariskan bahwa pembangunan desa harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kapasitas SDM dan pemanfaatan potensi lokal.²² Oleh karena itu, hubungan antara kualitas SDM dengan pertumbuhan ekonomi daerah bukan hanya bersifat ekonomi, melainkan juga legal-konstitusional, karena negara memiliki kewajiban hukum untuk menjamin pengembangan kapasitas manusia.

Di daerah tertinggal, kualitas SDM sering kali menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses kesehatan, dan kurangnya keterampilan kerja. Hal ini menyebabkan ketergantungan ekonomi pada sektor-sektor primer dengan produktivitas rendah. Peran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan ini melalui kebijakan afirmatif, seperti *Program Inovasi Desa* (PID) dan *Dana Desa* yang sebagian diarahkan untuk pembangunan kapasitas masyarakat.²³ Peningkatan kualitas SDM melalui kebijakan pendidikan inklusif, pelatihan vokasi, peningkatan layanan

¹⁷ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

¹⁸ Becker, Gary S. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1993.

¹⁹ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. *Strategi Nasional Pengembangan Kompetensi SDM Indonesia 2020–2030*. Jakarta: Kemenaker, 2020.

²⁰ Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

²¹ UNDP. *Human Development Report 2020: The Next Frontier—Human Development and the Anthropocene*. New York: UNDP, 2020.

²² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7.

²³ Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, *Laporan Tahunan 2022 Kemendes PDTT* (Jakarta: Kemendes PDTT, 2023).

kesehatan, dan penguatan regulasi ketenagakerjaan, menjadi instrumen strategis yang diatur secara normatif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jika kebijakan ini diimplementasikan secara konsisten, maka daerah akan mampu memaksimalkan potensi ekonominya, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memperkuat posisi Indonesia dalam peta persaingan global.²⁴

Namun, dalam praktik, masih terdapat kesenjangan antara kerangka hukum dan implementasi kebijakan. Kritik utama terletak pada pemanfaatan Dana Desa yang lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik dibandingkan pada pengembangan SDM. Berdasarkan data Kementerian Desa PDTT, lebih dari 60% Dana Desa secara nasional digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan sarana fisik lainnya, sedangkan porsi untuk pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas masyarakat masih sangat terbatas.²⁵

Kondisi ini juga tercermin di Provinsi Bengkulu. Meskipun Dana Desa setiap tahun meningkat, sebagian besar masih diarahkan untuk pembangunan fisik desa, seperti jalan usaha tani, rabat beton, dan gedung serbaguna. Misalnya, laporan evaluasi pembangunan desa di Kabupaten Seluma dan Mukomuko menunjukkan bahwa lebih dari 65% alokasi Dana Desa digunakan untuk infrastruktur.²⁶ Sementara itu, program peningkatan kapasitas SDM seperti pelatihan kewirausahaan, kursus keterampilan, atau penguatan kualitas pendidikan desa masih minim. Akibatnya, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bengkulu tahun 2023 masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 72,49 dibandingkan dengan 74,39 nasional.²⁷ Hal ini berdampak pada lambannya pertumbuhan ekonomi daerah yang masih bertumpu pada sektor primer (pertanian dan perkebunan), tanpa didukung diversifikasi ekonomi berbasis inovasi SDM. Dengan demikian, hubungan antara kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Bengkulu, menunjukkan pola yang belum optimal. Regulasi nasional sudah menekankan pentingnya SDM, tetapi implementasi di daerah masih bias pada pembangunan fisik. Kritik yang dapat diajukan adalah bahwa kebijakan pembangunan desa di Bengkulu belum sepenuhnya menginternalisasi paradigma pembangunan manusia. Investasi jangka panjang pada SDM melalui pendidikan, pelatihan vokasi, serta pengembangan kewirausahaan perlu diperkuat agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada kualitas manusianya. Dikarenakan, kualitas SDM yang tinggi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sementara hukum dan kebijakan pembangunan nasional berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan pencapaiannya.

2. Kebijakan Normatif Dan Strategi Yang Dapat Dirumuskan Dan Diimplementasikan Oleh Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan

Pendekatan strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) daerah untuk mendorong pembangunan berkelanjutan harus dimulai dengan menautkan mandat konstitusional dan regulasi turunan seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri dengan instrumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD), lalu mengeksekusinya melalui paket kebijakan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan yang berorientasi hasil, berbasis data, serta selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Secara normatif, *RPJMN 2020-2024* telah menempatkan penguatan SDM sebagai prioritas nasional dan menjadi payung sinkronisasi pusat-daerah, sehingga pemerintah

²⁴ World Bank, *The Human Capital Project* (Washington, DC: World Bank, 2018), 23.

²⁵ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, *Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2022* (Jakarta: Kemendes PDTT, 2023).

²⁶ Pemerintah Provinsi Bengkulu, *Laporan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Seluma dan Mukomuko Tahun 2022* (Bengkulu: Pemprov Bengkulu, 2023).

²⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu Tahun 2023* (Bengkulu: BPS Bengkulu, 2024).

daerah wajib menginternalisasikan arah kebijakan ini ke dalam dokumen perencanaan, karena *Perpres 18/2020* mengikat seluruh kementerian/lembaga dan daerah, serta menautkan target pembangunan manusia, literasi, vokasi, dan perlindungan sosial dengan agenda keberlanjutan.²⁸

Implementasi di tingkat daerah harus mengikuti tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang baku mulai dari penyusunan baseline, indikator kinerja, hingga evaluasi dan revisi sebagaimana diatur *Permendagri 86/2017*, agar capaian program SDM dapat diukur secara kuantitatif dan berdampak pada pertumbuhan hijau, inklusif, dan tangguh.²⁹ Seluruh siklus kebijakan daerah juga perlu disejajarkan dengan *Perpres 59/2017* tentang pelaksanaan SDGs yang mewajibkan pendekatan partisipatif lintas pihak, sehingga strategi SDM tidak hanya mengejar output seperti jumlah pelatihan atau sekolah, tetapi juga outcome berupa peningkatan produktivitas tenaga kerja, mobilitas sosial, dan ketahanan sosial lingkungan.³⁰

Dari perspektif empiris, kualitas SDM daerah diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup tiga indikator utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan adanya disparitas signifikan antar provinsi. DKI Jakarta menempati posisi tertinggi dengan skor 83,55 poin, disusul oleh DI Yogyakarta dengan 81,09 poin, sedangkan Papua berada di posisi terendah dengan 63,01 poin.³¹ Sementara itu, Bengkulu sebagai salah satu provinsi di Sumatera mencatat skor 74,30 poin, relatif sama dengan rata-rata nasional sebesar 74,39 poin.³² Perbedaan capaian IPM ini memberikan gambaran nyata bahwa keberhasilan pembangunan manusia sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan daerah serta efektivitas implementasinya.

Provinsi	IPM (2023)	Kategori	Implikasi Kebijakan Daerah
DKI Jakarta	83,55	Sangat Tinggi	Akses pendidikan dan kesehatan terbaik, dukungan ekonomi kuat
DI Yogyakarta	81,09	Sangat Tinggi	Inovasi pendidikan vokasi dan pemerataan layanan kesehatan
Kepulauan Riau	79,08	Tinggi	Integrasi ekonomi industri dengan pembangunan SDM
Bali	78,01	Tinggi	Diversifikasi ekonomi berbasis pariwisata dan budaya
Bengkulu	74,30	Menengah-Tinggi	Perlu strategi peningkatan pendidikan, kesehatan, dan produktivitas
Papua	63,01	Rendah	Tantangan akses layanan dasar, butuh kebijakan afirmatif

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa provinsi dengan IPM tinggi pada umumnya berhasil memadukan kebijakan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif. Misalnya, DI Yogyakarta yang memiliki IPM tinggi berhasil mengembangkan pendidikan vokasi berbasis potensi lokal, sementara Bali mengintegrasikan sektor pariwisata dengan

²⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024.

²⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

³⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

³¹ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Tahun 2023*, diakses melalui Katadata, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/multiple/efd39fa79004cec/indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi>, pada 21 Agustus 2025.

³² Data Indonesia, *Sebaran Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi pada 2023*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-sebaran-indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-provinsi-pada-2023>, diakses pada 21 Agustus 2025.

pembangunan SDM. Sebaliknya, provinsi dengan IPM rendah seperti Papua menghadapi kendala struktural berupa keterbatasan akses pendidikan, rendahnya layanan kesehatan, serta tingkat kemiskinan yang tinggi.

Dalam konteks Provinsi Bengkulu, yang IPM-nya masih berada pada kategori menengah-tinggi, strategi peningkatan kualitas SDM harus diarahkan pada penguatan pendidikan vokasi berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata yang merupakan sektor unggulan daerah. Selain itu, peningkatan akses layanan kesehatan di wilayah pedesaan perlu diperkuat agar angka harapan hidup dapat terdongkrak. Dengan demikian, kebijakan normatif yang telah tersedia perlu diimplementasikan melalui strategi kontekstual sesuai kondisi daerah.

Dalam sektor pendidikan, kerangka UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan layanan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berkeadilan, termasuk memperluas akses PAUD, menurunkan *learning poverty*, memperkuat literasi-numerasi-sains, serta mempercepat akses ke pendidikan menengah/tinggi dan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja lokal.³³ yang menekankan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu bagi setiap warga negara. Misalnya, daerah dengan potensi pariwisata berbasis budaya dan alam dapat mengembangkan pelatihan keterampilan di bidang pariwisata, kuliner, dan kerajinan. Penguatan pendidikan vokasi dapat dilakukan melalui kemitraan industri-sekolah dengan skema *skilling*, *reskilling*, *upskilling*, *dual system*, *teaching factory*, dan *occupational mapping* daerah, yang diperkuat kebijakan pemagangan sesuai Permenaker 36/2016 untuk menjamin kualitas kurikulum, mentor, keselamatan kerja, dan sertifikasi, sehingga transisi sekolah-kerja lebih efektif dan produktivitas regional meningkat.³⁴

Di bidang kesehatan pilar penting Indeks Modal Manusia versi Bank Dunia pemerintah daerah perlu fokus menurunkan stunting, memperluas layanan kesehatan primer, serta meningkatkan kesehatan remaja, ibu, dan anak, mengingat bukti global menunjukkan bahwa anak sehat dan berpendidikan dapat mencapai produktivitas 0,54 dari potensi penuh di Indonesia pra-pandemi, dan meningkatkan skor ini memerlukan kolaborasi lintas sektor serta pembiayaan berkelanjutan.³⁵ Agar kebijakan SDM memberikan dampak pada pertumbuhan hijau dan inklusif, strategi daerah harus mencakup perencanaan berbasis data (*evidence-based planning*) untuk memilih intervensi ber-ROI tinggi, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui program layanan kesehatan primer, gizi, dan sanitasi. Hal ini berkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ketiga (Good Health and Well-being), yang juga menjadi komitmen nasional dalam dokumen RPJMN.³⁶ pengembangan *green jobs* melalui sertifikasi kompetensi energi terbarukan dan pengelolaan limbah, kemitraan pentaheliks untuk pembiayaan dan *work-based learning*, serta kebijakan pasar kerja aktif seperti bursa kerja daerah, layanan antar kerja, *career center* sekolah/kampus, dan pengakuan pembelajaran lampau.³⁷

Penerapan kebijakan afirmatif yang berbasis pada otonomi daerah. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan lokal.³⁸ Dengan dasar hukum ini, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan lokal yang kontekstual, misalnya beasiswa untuk siswa miskin, insentif tenaga medis dan guru di daerah terpencil, atau program pemberdayaan UMKM berbasis potensi desa.

³³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³⁴ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

³⁵ World Bank, *The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19* (Washington, D.C.: World Bank, 2020).

³⁶ United Nations Development Programme (UNDP), *Sustainable Development Goals Report 2022* (New York: UN, 2022).

³⁷ Bappenas, *Pedoman Teknis Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke dalam RPJMD dan RKPD* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2021).

³⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244.

Sinergi dengan kebijakan Kemendes PDTT melalui penggunaan Dana Desa yang sebagian diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat. Regulasi terbaru, Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021, menegaskan bahwa prioritas Dana Desa mencakup peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan anak usia dini, penanggulangan stunting, serta pengembangan keterampilan masyarakat desa.³⁹

Seluruh strategi ini harus dijalankan dalam tata kelola yang akuntabel melalui kontrak kinerja kepala perangkat daerah, *dashboard* kinerja SDM, audit kinerja, dan forum konsultasi publik, sehingga pembelajaran kebijakan berjalan adaptif dan mampu mengoreksi ketimpangan antarwilayah.⁴⁰ Dengan demikian, orkestrasi hukum yang jelas mulai dari arah RPJMN (Perpres 18/2020), tata kelola perencanaan, pengendalian, evaluasi daerah (Permendagri 86/2017), pengarusutamaan SDGs (Perpres 59/2017), norma penyelenggaraan pendidikan (UU 20/2003), hingga standar pemagangan (Permenaker 36/2016) yang ditopang oleh bukti global mengenai modal manusia. akan memastikan bahwa peningkatan kualitas SDM di daerah berkontribusi langsung pada pembangunan berkelanjutan yang produktif, inklusif, dan ramah lingkungan. Dengan strategi-strategi tersebut, pembangunan kualitas SDM diharapkan dapat mendorong pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di daerah tertinggal. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga keberlanjutan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan normatif yang diambil pemerintah daerah harus berorientasi pada *empowerment* (pemberdayaan) dan *sustainability* (keberlanjutan), bukan sekadar pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal. Kerangka hukum seperti UU No. 20/2003, UU No. 13/2003, dan UU No. 6/2014 mewajibkan negara untuk meningkatkan kapasitas manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan masih adanya kesenjangan antarwilayah, di mana daerah dengan IPM tinggi berhasil mengintegrasikan kebijakan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif, sementara daerah dengan IPM rendah menghadapi keterbatasan akses layanan dasar. Kritik utama terletak pada implementasi yang lebih menekankan pembangunan fisik dibandingkan penguatan SDM, padahal investasi pada pendidikan vokasi, kesehatan, dan keterampilan kerja lebih strategis untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan kualitas SDM merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal. SDM unggul tidak hanya memperkuat daya saing regional, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan, menciptakan kemandirian desa, serta memastikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekadar memfokuskan pembangunan pada aspek fisik, melainkan harus berani menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks pembangunan manusia 2023*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023, Agustus 12). *Indeks pembangunan manusia (IPM) menurut provinsi*. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2025, Agustus 21). *Indeks pembangunan manusia menurut provinsi tahun 2023*.
- Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/multiple/efd39fa79004cec/index-s-pembangunan-manusia-menurut-provinsi>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2024). *Indeks pembangunan manusia provinsi Bengkulu tahun 2023*. Bengkulu: BPS Bengkulu.

³⁹ Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

⁴⁰ OECD, *Skills Strategy Implementation Guidance for Indonesia* (Paris: OECD Publishing, 2019).

- Bappenas. (2021). *Pedoman teknis integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) ke dalam RPJMD dan RKPD*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Data Indonesia. (2025, Agustus 21). *Sebaran indeks pembangunan manusia menurut provinsi pada 2023*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-sebaran-indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-provinsi-pada-2023>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). *Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2022*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). *Laporan tahunan 2022 Kemendes PDTT*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2025, Agustus 12). *Kebijakan pemanfaatan dana desa untuk peningkatan kualitas SDM*. <https://kemendes.go.id>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2020). *Strategi nasional pengembangan kompetensi SDM Indonesia 2020-2030*. Jakarta: Kemenaker.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2020). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024*. Jakarta: Bappenas.
- Kholik, A., Ramadhan, M. F., & Sari, D. (2025). Strategi pengembangan SDM berbasis teknologi digital dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Inovasi Pembangunan*, 10(1), 77-92.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meylid, R., & Yuliani. (2024). Peran kualitas SDM terhadap efektivitas dana desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. *Jurnal Pembangunan Desa*, 12(1), 45-60.
- OECD. (2019). *Skills strategy implementation guidance for Indonesia*. Paris: OECD Publishing.
- Pemerintah Provinsi Bengkulu. (2023). *Laporan evaluasi dana desa Kabupaten Seluma dan Mukomuko tahun 2022*. Bengkulu: Pemprov Bengkulu.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Schwab, K. (2016). *The fourth industrial revolution*. Geneva: World Economic Forum.
- Talitha, A., Pratama, R., & Hidayat, S. (2024). Efektivitas program pendampingan desa oleh Kemendes PDTT dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(2), 112-130.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic development* (11th ed.). Boston: Addison-Wesley.

- United Nations Development Programme (UNDP). (2020). *Human development report 2020: The next frontier—Human development and the Anthropocene*. New York: UNDP.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Human development report 2021/2022*. New York: UNDP.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Sustainable development goals report 2022*. New York: UN.
- World Bank. (2018). *The human capital project* (p. 23). Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2020). *The human capital index 2020 update: Human capital in the time of COVID-19*. Washington, DC: World Bank.